

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DAERAH DALAM MENILAI KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Program Akuntansi



Oleh :

Nama : Eka Safitri Tanjung

NPM : 1305170546

Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2017

ABSTRAK

EKA SAFITRI TANJUNG. NPM. 1305170546. Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2017, Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah dan mengetahui dan menganalisis penyebab menurunnya rasio kemandirian dan rasio efektivitas serta penyebab meningkatnya rasio efisiensi pada Kabupaten Serdang Bedagai.

Pendekatan penelitian ini berupa pendekatan deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berupa data-data jumlah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk menganalisis serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan, penyebab Rasio Kemandirian pada Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan terjadi dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sedangkan penurunan yang terjadi pada rasio efektivitas terjadi dikarenakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dan penyebab Rasio Efisiensi pada Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan yang terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibandingkan dengan pendapatan daerah.

Kata Kunci : *Rasio Keuangan Daerah, Kinerja Keuangan Daerah*

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah Penelitian	6
C. Batasan dan Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori.....	9
1. Keuangan Daerah	9
a. Pengertian Keuangan Daerah.....	9
b. Pengelolaan Keuangan Daerah	11
c. Kinerja Keuangan	13
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	14
a. Pengertian APBD.....	14
b. Fungsi-Fungsi APBD.....	16
c. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah	17
3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	18
4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	21
b. Rasio Keuangan Daerah.....	22
5. Penelitian Terdahulu	30
B. Kerangka Berpikir	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan Penelitian.....	35
B. Definisi Operasional	35
C. Tempat dan Waktu Penelitian	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Hasil Penelitian.....	39
1. Deskripsi Data	39
2. Analisis Data.....	39
B. Pembahasan.....	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	52
A. Kesimpulan.....	52
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pengukuran Keuangan	4
Tabel II.1	Klasifikasi Pengukuran Ekonomis	24
Tabel II.2	Klasifikasi Pengukuran Efektivitas	25
Tabel II.3	Klasifikasi Pengukuran Efisiensi.....	26
Tabel II.4	Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian.....	37
Tabel IV.1	Rasio Kemandirian	40
Tabel IV.2	Rasio Efektivitas	43
Tabel IV.3	Rasio Efisien	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berpikir	34
Gambar IV.1 Rasio Kemandirian	41
Gambar IV.2 Rasio Efektivitas	43
Gambar IV.3 Rasio Efisien	45

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah sebagai pemegang kekuasaan yang diberikan kewenangan secara luas untuk menyelenggarakan semua urusan pemerintahan. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pemerintah daerah (PEMDA) kabupaten diberi kewenangan yang luas dengan menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, hingga evaluasi. Menurut Pasal 4 peraturan pemerintah (PP) No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan sangat penting, karena pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja keuangan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.

Pengukuran Kinerja Keuangan sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Efisien berarti penggunaan dana masyarakat tersebut menghasilkan output yang maksimal, efektif berarti penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan untuk kepentingan publik, dan ekonomis berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada tingkat harga yang paling murah (Mardiasmo, 2009 : 182).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio

Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan dan rasio DSCR. (Halim, 2008: 230).

Menurut Halim (2008:221) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dan untuk Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dan untuk rasio efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefesiesikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mardiasmo (2009:113).

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif. Mahmudi (2010:138)

Pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah maka dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Rasio Kemandirian Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian	Standar Rasio Kemandirian
2011	Rp. 35.894.399.483	Rp. 779.632.146.579	4,6%	75% - 100%
2012	Rp. 39.274.569.799	Rp. 875.700.482.094	4,5%	75% - 100%
2013	Rp. 50.371.732.819	Rp. 988.058.956.317	5,1%	75% - 100%
2014	Rp. 74.762.406.401	Rp. 1.087.160.371.106	6,9%	75% - 100%
2015	Rp. 80.146.429.202	Rp. 1.269.303.511.031	6,3%	75% - 100%

Sumber : Data diolah (2017)

Dilihat dari tabel 1.1 untuk rasio kemandirian untuk tahun 2012 dan tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan, untuk rasio kemandirian tahun 2011 sampai tahun 2015 berada dibawah standar kepmendagri No.690.900.327 yaitu dibawah 25%, yang artinya rasio kemandirian masih tergolong rendah sekali, karena masih berada diantara 0 sampai 25%, selain itu rasio kemandirian pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga termasuk pola hubungan yang instruktif dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Halim (2008:221)

Tabel 1.2
Rasio Efektivitas Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Efektivitas	Standar Rasio Efektivitas
2011	Rp. 779.632.146.579	Rp. 782.310.363.400	99,6%	(x > 100%)
2012	Rp. 875.700.482.094	Rp. 892.485.583.221	98,1%	(x > 100%)
2013	Rp. 988.058.956.317	Rp. 1.028.391.528.135	96,1%	(x > 100%)
2014	Rp. 1.087.160.371.106	Rp. 1.083.994.361.148	100,3%	(x > 100%)
2015	Rp. 1.269.303.511.031	Rp. 1.283.762.591.737	98,4%	(x > 100%)

Sumber : Data diolah (2017)

Dapat dilihat dari tabel 1.2 untuk rasio efektivitas untuk tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan, untuk rasio efektivitas tahun 2011 sampai

tahun 2013 dan tahun 2015 berada dibawah standar kepmendagri No.690.900.327 yaitu dibawah 100%, yang artinya rasio efektivitas dalam kategori tidak efektif karena berada jauh dibawah dari standar rasio efektivitas. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin efektif. .
(Mardiasmo, 2009 : 110)

Tabel 1.3
Rasio Efisien Pemerintah
Kabupaten Serdang Bedagai

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efisien	Standar Rasio Efisien
2013	Rp. 731.177.564.999	Rp. 779.632.146.579	93,8%	< 60%
2014	Rp. 833.559.067.726	Rp. 875.700.482.094	95,2%	< 60%
2013	Rp. 983.070.575.740	Rp. 988.058.956.317	99,5%	< 60%
2014	Rp. 1.010.452.029.829	Rp. 1.087.160.371.106	92,9%	< 60%
2015	Rp. 1.221.917.603.584	Rp. 1.269.303.511.031	96,3%	< 60%

Sumber : Data diolah (2017)

Dapat dilihat dari tabel 1.3 untuk rasio efisiensi ditahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami peningkatan dan berada diantara 90% - 100% yang sesuai dengan standar kepmendagri No.690.900.327 yang artinya rasio efisien dalam kategori kurang efisien, hal ini terjadi dikarenakan belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah mengalami peningkatan. Semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. (Mardiasmo, 2009 : 112).

Penelitian ini juga pernah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Fitri Umi Hanik (2014) dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif, sedangkan rasio efisiensi sudah efisien. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) daripada untuk belanja pembangunan (Modal).

Rasio pertumbuhan menunjukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. *Debt service coverage ratio* sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih baik. Yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Rasio kemandirian Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2012 dan tahun 2015 mengalami penurunan dan berada dibawah standar kepmendagri No.690.900.327.
2. Rasio efektivitas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan berada dibawah standar kepmendagri No.690.900.327.
3. Rasio efisiensi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami peningkatan.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud. Penelitian ini hanya membahas tentang tiga rasio dalam mengukur kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Sedangkan untuk tiga rasio lagi tidak digunakan dikarenakan indikator penilaian yang tidak mendukung atas penelitian

Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka peneliti mencoba merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah?
2. Apakah penyebab menurunnya rasio kemandirian dan rasio efektivitas pada Kabupaten Serdang Bedagai ?
3. Apakah penyebab meningkatnya rasio efisiensi pada Kabupaten Serdang Bedagai ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab menurunnya rasio kemandirian dan rasio efektivitas pada Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab meningkatnya rasio efisiensi pada Kabupaten Serdang Bedagai.

Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan serta manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Memberi sarana penulis untuk melatih kemampuan teknis dalam membandingkan ilmu pengetahuan teori dengan pelaksanaan yang sebenarnya dan juga Menambah wawasan serta memahami keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

Untuk dijadikan masukan atau informasi bagi pemerintah daerah Serdang Bedagai dalam pengelolaan APBD di masa depan.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian terhadap topik-topik tertentu yang berkaitan dengan penilaian kinerja PEMDA dalam mengelola keuangan dengan cara menganalisis APBD dan juga memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Keuangan Daerah

a. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimulai dalam penjelasan Pasal 156 Ayat 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Hak daerah tersebut meliputi :

- 1) Hak menarik pajak daerah,
- 2) Hak untuk menarik retribusi daerah,
- 3) Hak mengadakan pinjaman, dan
- 4) Hak untuk memperoleh dana perimbangan dari pasar.

Sedangkan kewajiban daerah meliputi :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- 2) Memajukan kesejahteraan umum,

- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
- 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Menurut Abdul Halim (2008:7) mengemukakan bahwa : “Ruang lingkup keuangan daerah sendiri atas keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan”. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah. Di pihak lain, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Menurut Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan tentang ruang lingkup keuangan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman,
- 2) Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dan membayar tagihan pihak ketiga,
- 3) Penerimaan daerah,
- 4) Pengeluaran daerah,
- 5) Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah,
- 6) Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum”.

Bendahara daerah adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang daerah, surat berharga, barang-barang milik daerah dan tanggungjawab kepada kepala daerah.

b. Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana secara optimal jika penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu pada undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan sebagai berikut : “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah adalah Permendagri No. 59 Tahun 2007 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Abdul Halim (2008:9) mengemukakan bahwa : “Pengelolaan keuangan daerah terdiri atas pengurusan umum dan pengurusan khusus. Pengurusan umum berkaitan dengan APBD, sedangkan pengurusan khusus berkaitan dengan barang inventaris daerah”.

Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kepala daerah selaku kepala pemerintahan

daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Kepala daerah perlu menetapkan pejabat-pejabat tertentu dan para bendahara untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 mengemukakan bahwa : “Asas-asas pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan manfaat untuk masyarakat”.

Ekonomis yang dimaksud diatas adalah perolehan masukkan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang rendah. Efisiensi yang dimaksud adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukkan tertentu atau penggunaan masukkan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

Menurut Y.R Kabo (2008:61) mengemukakan bahwa : “Salah satu faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah faktor keuangan yang baik”.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan yaitu menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan anggaran daerah, menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah.

c. Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja adalah pretasi kerja atau pencapaian yang diterima sebuah perusahaan dalam menjalankan program/ kegiatan organisasinya dalam periode tertentu. Menurut Bastian (2006 : 274), “kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.”

Mardiasmo (2009) menjelaskan bahwa “kinerja organisasi sektor public bersifat multi dimensional yang menyebabkan tidak adanya indikator tunggal yang dapat digunakan dalam pengukuran kinerja sektor publik.” Selain itu, Output yang dihasilkan organisasi sektor publik juga bersifat intangible, sehingga diperlukan pengukuran non-finansial agar dapat mencerminkan output yang sebenarnya dihasilkan.

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan atau organisasi telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar (Fahmi, 2012: 2).

Menurut Ardila dan Putri (2015) “kinerja keuangan merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji dalam organisasi sektor publik termasuk pemerintahan, sejak diterapkannya penganggaran berbasis kinerja, pemerintah dituntut mampu menghasilkan kinerja keuangan pemerintah secara baik.”

Menurut Adhiantoko (2013) menjelaskan bahwa: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah keluaran/ hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian, kemampuan daerah dalam menjalankan, mengelola dan mengendalikan sumber daya daerahnya dengan baik dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Didalam pemerintahan penggunaan keuangan diatur dalam APBD. Dalam UU No 33 pasal 1 ayat 17, menyebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah, dimana disatu sisi menggambarkan anggaran pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran dan disisi lain menggambarkan penerimaan daerah guna membiayai pengeluaran yang telah dianggarkan.

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 2 paragraf 8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBD merupakan dokumen anggaran tahunan, maka seluruh rencana penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran dicatat dalam APBD. Menurut Moito (2009:119) menyatakan “APBD dapat menjadi cerminan kinerja dan kemampuan

Pemerintah Daerah dalam membiayai dan mengelola penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di daerah masing-masing pada satu tahun anggaran”.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.

Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat

dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan. Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan belanja, jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Jadi, realisasi belanja tidak boleh melebihi jumlah anggaran belanja yang telah ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas APBD apabila tidak tersedia dalam anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

b. Fungsi-Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Fungsi APBN/APBD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu:

1. Fungsi Otoritasi

Fungsi Otoritasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk merealisasi pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan. Tanpa dianggarkan dalam APBD.

2. Fungsi Perencanaan

Fungsi Perencanaan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi Pengawasan

Fungsi Pengawasan bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

4. Fungsi Alokasi

Fungsi Alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian daerah.

5. Fungsi Distribusi

Fungsi Distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

6. Fungsi Stabilitas

Fungsi Stabilitas memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

c. Prinsip-Prinsip Anggaran Daerah

Prinsip-prinsip dasar (azas) yang berlaku di bidang pengelolaan Anggaran Daerah yang berlaku juga dalam pengelolaan Anggaran Negara/Daerah sebagaimana bunyi penjelasan dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu:

1. Kesatuan, Azas ini menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
2. Universalitas, Azas ini mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
3. Tahunan, Azas ini membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
4. Spesialitas, Azas ini mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Akruwal, Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas.
6. Kas, Azas ini menghendaki anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran/ penerimaan uang dari Kas Daerah.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban tertulis atas kinerja keuangan yang telah di capai. Menurut Mahmudi (2010) Secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan bagi pemerintah daerah adalah:

- 1) Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik.
- 2) Untuk alat akuntabilitas publik.
- 3) Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi.

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, komponen-komponen yang terdapat dalam suatu laporan keuangan pokok adalah :

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, aplikasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan unsur yang dicakup dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan, yaitu semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak PEMDA, dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan dibagi menjadi 3 yaitu:
 - a) Pendapatan Asli Daerah
 - b) Dana Perimbangan
 - c) Lain-lain pendapatan yang sah
2. Belanja, yaitu semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, dan tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh Pemda. Belanja dibagi menjadi 3 jenis yaitu :
 - a) Belanja aparatur daerah
 - b) Belanja Pelayanan Publik

- c) Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan
3. Pembiayaan, yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemda terutama dimaksudkan untuk menutupi defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan dikelompokkan menjadi:
- a) Sumber penerimaan daerah, yaitu:
 - (1) Sisa lebih anggaran penerimaan tahun lalu
 - (2) Penerimaan pinjaman dan obligasi
 - (3) Hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan
 - (4) Transfer dari dana cadangan
 - b) Sumber Pengeluaran daerah, yaitu:
 - (1) Pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo
 - (2) Penyertaan modal
 - (3) Transfer ke dana cadangan
 - (4) Sisa lebih anggaran tahun sekarang
- 2) Neraca

Neraca pemerintah daerah memberikan informasi bagi pengguna laporan mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan secara lebih rinci atas elemen-elemen dalam laporan keuangan, baik elemen neraca, Laporan

Realisasi Anggaran, Maupun Laporan Arus Kas. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyajikan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

4. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

a. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab akan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan atas sumber daya yang dihimpun dari masyarakat sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008).

Menurut Wachid (2014: 2) “ Pengelolaan keuangan daerah yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.”

Analisis Kinerja Keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu bagaimana cara memahami laporan keuangan, bagaimana menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan,

bagaimana mengevaluasi laporan keuangan dan bagaimana menggunakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan.

Salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang sering dianalisis untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Berdasarkan LRA tersebut pembaca dapat membuat analisis laporan keuangan berupa analisis pendapatan, analisis belanja dan analisis pembiayaan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan dan analisis keserasian belanja.

b. Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. Menurut Mahsun (2011:135) Analisis Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim 2008:4).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan

yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Menurut Halim (2008:4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat ataupun provinsi, serta masyarakat dan kreditor.

Menurut Mahmudi (2010) Analisis pendapatan daerah dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran. Berdasarkan data pendapatan daerah yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, dapat dilakukan beberapa analisis rasio keuangan, diantaranya: Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Kemandirian Keuangan, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan dan Rasio Keserasian Belanja.

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Halim (2008) menyatakan bahwa Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Rasio Kemandirian, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipasif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber : Kepmendagri No. 690.900.327

- a. Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah.
 - b. Pola Hubungan Konsultatif, dimana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
 - c. Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
 - d. Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.
- b) Rasio Efektivitas

Menurut Halim (2008) menyatakan bahwa Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang

ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel II.2
Kriteria Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327

c) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik.

Rasio efisiensi merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengfesiensikan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Menurut Mardiasmo (2009:112) yang menyatakan bahwa bila semakin kecil rasio efisien berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel II.3
Klasifikasi Pengukuran Efisiensi

Persentase	Kriteria
(\leq 60%)	Sangat efisien
(60% - 80%)	Efisien
(80% - 90%)	Cukup efisien
(90% - 100%)	Kurang efisien
(> 100%)	Tidak efisien

Sumber: *Kepmendagri No. 690.900.327*

d) Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Menurut Halim (2008:236) semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada 2 perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

1. Rasio Belanja Operasi merupakan perbandingan antara total Belanja Operasi dengan Total Belanja Daerah.

Rasio ini menginformasikan kepada pembaca laporan mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk Belanja Operasi. Belanja Operasi merupakan belanja yang manfaatnya habis dikonsumsi dalam satu tahun anggaran, sehingga sifatnya jangka pendek dan dalam hal tertentu sifatnya rutin atau berulang. Pada

umumnya proporsi Belanja Operasi mendominasi total belanja daerah, yaitu antara 60-90%.

Menurut Mahmudi (2010 :164) didalam pemerintah daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan pemerintah daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Rasio belanja operasi dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Belanja Modal merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah.

Berdasarkan rasio ini, pembaca laporan dapat mengetahui porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk investasi dengan bentuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin.

Menurut Mahmudi (2010 :164) pada umumnya proporsi belanja modal dengan belanja daerah adalah antara 5-20%. Rasio belanja modal ini dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya Rasio Belanja Operasi maupun Modal terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan

yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja modal (pembangunan) yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

e) Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan berguna untuk melihat kemampuan atas pengelolaan dimasa yang lalu. Menurut Mahmudi (2010:138) menyatakan bahwa “Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif”.

Rasio pertumbuhan dilakukan untuk mengukur seberapa besar tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan dalam meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai Rumus untuk menghitung Rasio Pertumbuhan adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{Pn - P0}{P0}$$

Keterangan :

r = Rasio Pertumbuhan

Pn = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P0 = Total Pendapatan Daerah/ PAD/ Belanja Modal/ Belanja

Operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Rasio Pertumbuhan berfungsi untuk mengevaluasi potensi-potensi daerah yang perlu mendapatkan perhatian. Menurut Halim (2008 : 241) menyatakan bahwa untuk rasio pertumbuhan yang semakin tinggi nilai Total Pendapatan Daerah, PAD, dan Belanja Modal yang diikuti oleh semakin rendahnya Belanja Operasi, maka pertumbuhannya adalah positif. Artinya bahwa daerah yang bersangkutan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya.

f) DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*)

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagian Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), penerimaan sumber daya alam dan bagian daerah lainnya serta Dana Alokasi Umum setelah dikurangi Belanja Wajib (BW), dengan penjumlahan angsuran pokok, bunga dan biaya pinjaman lainnya yang jatuh tempo. DSCR dapat dihitung dengan rumus (Halim, 2008 : 238):

$$DSCR_i = \frac{(PAD+BD+DAU) - BW}{Total (Pokok Angsuran+Bunga+Biaya Pinjaman)}$$

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, adapun penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dapat dilihat dari dengan tempat dan waktu penelitian yang berbeda, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II.4
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fitri Umi Hanik (2014) JABPI ISSN Vol. 22, No 2, Juli 2014	Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)	Variabel : Rasio Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah dengan rerata 14,82% tetapi terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rasio efektivitas cenderung efektif dengan rerata 100,14% sedangkan rasio efisiensi sudah efisien dengan rata 0,76%. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (Operasi) 80,94% daripada untuk belanja pembangunan (Modal) 14,96%. Rasio pertumbuhan menunjukkan trend positif kecuali pada pos belanja modal ada yang negatif. Debt service coverage ratio sudah lebih dari standar kemampuan 2,5%. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik
2	Joko Pramono (2014) Jurnal Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014	Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta) Oleh	Variabel : Rasio Keuangan Daerah	Hasil analisis data menyebutkan bahwa kinerja keuangan Pemkot Surakarta yang masih kurang adalah di aspek kemandirian dan aspek keserasian, karena rasio kemandiriannya sebesar 15,83% (2010) dan 22,44 (2011) sedangkan rasio belanja terhadap APBD sebesar 90,24% (2010) dan 86,90% (2011), rasio belanja modal terhadap APBD sebesar 9,65% (2010) dan 13,07% (2011). Tingkat efisiensi dan efektivitas Pemkot Surakarta

				dalam mengelola dana sudah sangat efisien dan efektif, karena rasio efektivitasnya 94,81% (2010) dan 102,79% (2011) sedangkan rasio efisiensinya 27,95% (2010) dan 14,15% (2011). Pertumbuhan PAD cukup tinggi yakni sebesar 58,93%, pendapatan naik 19,92%. Belanja operasi naik 14,58% dan belanja modal naik 61,03%. Kemampuan melunasi pinjaman masih mencukupi karena rasio DSCR sebesar 15,25% (2010) dan 17,84% (2011)
3	Listiyani Natalia (2015) Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015	Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman	Variabel : Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman baik, dalam merealisasikan belanja daerahnya sudah efisien karena tidak melebihi anggaran. Namun ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.
4	Mentari Yosephen Sijabat (2013) Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2 .2013	Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)	Variabel : Kinerja Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan kota malang mengalami kecenderungan positif namun masih berada dalam kategori kurang mampu dengan rata-rata rasio DOF 13,67% dan IKR 18,01%. Kinerja keuangan kota malang dari tahun 2008 hingga 2012 mengalami kecenderungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 16,43%, efektifitas PAD 107,7%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dan SILPA setiap tahun semakin meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan serta kinerja keuangan kota malang masih belum optimal sehingga perlu melakukan pembenahan lebih dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Malang.

5	Dori Saputra (2014) Skripsi, 2014	Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat	Variabel : Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan : 1) Rasio kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada 6,5% dengan kategori rendah sekali dari tahun 2004-2011. 2) Rasio Efektivitas PAD secara rata-rata berada pada kecenderungan sebesar 109,8% dengan kategori sangat efektif dari tahun 2004-2011. 3) Trend kemandirian keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 95,3% dari tahun 2005-2011. 4) Trend efektivitas keuangan daerah secara rata-rata berada pada kecenderungan 116,2% dari tahun 2005-2011.
---	--------------------------------------	---	--	--

B. Kerangka Berpikir

Suatu organisasi sektor publik memerlukan adanya pengukuran kinerja untuk melihat serta menilai telah sejauh mana organisasi tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi swasta yang fokus operasionalnya hanya pada laba saja, tetapi organisasi sektor publik lebih kepada meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Salah satu aspek dari Pemerintah Daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. (Nordiawan, dkk, 2007: 39)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, APBD mendukung posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemda. APBD dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan


pencapaian pembangunan, otoritas pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Penilaian kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sasaran yang diharapkan sebagai fungsi belanja, standar pelayanan diharapkan dan diperkirakan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan, bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan dan belanja modal/pembangunan.

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. (Halim, 2008: 230).

Penelitian ini pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, Fitri Umi Hanik (2014) dimana Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian masih sangat rendah. Rasio efektivitas cenderung efektif, sedangkan rasio efisiensi sudah efisien. Pada rasio aktivitas DPPKAD Kabupaten Semarang masih diprioritaskan untuk belanja rutin (*Debt service coverage ratio* sudah lebih dari standar kemampuan. Dengan demikian, kinerja keuangan pada DPPKAD Kabupaten Semarang berdasarkan analisis rasio keuangan daerah cukup baik.

Berdasarkan penjelasan diatas maka konsep yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh oleh penelitian dan subjek beberapa individu, organisasional, industri atau perspektif lain”. Selain itu Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih independen tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel lain.

B. Defenisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha yang dilakukan untuk dapat mendeteksi sejauh mana variabel-variabel dalam penelitian. Untuk mempermudah dalam membahas penelitian ini, maka definisi dari penelitian tersebut adalah :

1. Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.
2. Rasio keuangan daerah merupakan indikator dalam mengukur tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan kegiatan, dimana rasio keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan:

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

b. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan. Rumus rasio efektivitas adalah sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi merupakan menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio ini adalah :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang beralamat di Jl. Negara No. 300 Sei Rampah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dimulai dari bulan November 2016 sampai bulan April 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel III.4 sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Pra Riset																								
3	Penyusunan Proposal																								
4	Seminar Proposal																								
5	Riset																								
6	Penulisan Skripsi																								
7	Bimbingan Skripsi																								
8	Sidang Meja Hijau																								

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dimana data ini berupa data yang dihitung berupa data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat sumber data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh berupa data dokumentasi yaitu laporan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai 2011-2015.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dokumentasi. Dimana teknik dokumentasi yang dilakukan adalah dengan mengadakan pencatatan yang

bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai selama Tahun 2011 sampai tahun 2015 yang diperlukan oleh peneliti.

F. Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

1. Mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2011 sampai tahun 2015.
2. Menghitung kinerja keuangan Pemerintah dilakukan adalah dengan dengan mengukur rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efisien dan rasio efektivitas yang sesuai dengan standar *Kepmendagri No. 690.900.327*
3. Menganalisis dan membahas kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan indikator yang sesuai dengan teori.
4. Menarik kesimpulan.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Kabupaten Serdang Badagai merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kabupaten Serdang Badagai maka diharapkan Kabupaten Serdang Badagai mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Serdang Badagai. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kabupaten Serdang Badagai , maka nantinya akan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai maka diharapkan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai untuk dapat mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai . Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai , maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah.

2. Analisis Data

Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai dalam bidang keuangan. Rasio yang digunakan oleh peneliti

dalam menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai pada penelitian ini adalah: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah


Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian, mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{PAD}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel IV.1
Rasio Kemandirian Pemerintah
Kabupaten Serdang Badagai

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Rasio Kemandirian	Standar Rasio Kemandirian
2011	Rp. 35.894.399.483	Rp. 779.632.146.579	4,6%	75% - 100%
2012	Rp. 39.274.569.799	Rp. 875.700.482.094	4,5%	75% - 100%
2013	Rp. 50.371.732.819	Rp. 988.058.956.317	5,1%	75% - 100%
2014	Rp. 74.762.406.401	Rp. 1.087.160.371.106	6,9%	75% - 100%
2015	Rp. 80.146.429.202	Rp. 1.269.303.511.031	6,3%	75% - 100%

Sumber : Data diolah (2017)



Gambar IV.1 : Rasio Kemandirian

Berdasarkan hasil perhitungan di atas kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai untuk tahun 2011 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan, sedangkan ditahun 2012 dan tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan. Untuk tahun 2011 rasio kemandirian sebesar 4,6%, yang termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% dan 25%, untuk tahun 2012 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 4,5%, yang juga masih termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% dan 25%, untuk tahun 2013 dan tahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan menjadi 5,1% dan 6,9%, tetapi masih dibawah standar termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% dan 25%.

Dan untuk tahun 2015 rasio kemandirian mengalami penurunan menjadi 6,3%, dimana perhitungan ini juga masih termasuk dalam kategori rendah sekali dan termasuk dalam pola hubungan instruktif karena berada diantara 0% dan 25%.

Dimana maksud dari pola instruktif adalah pola hubungan antara campur tangan pemerintah pusat lebih dominan, karena pemerintah daerah dianggap tidak mampu melaksanakan otonomi daerah.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Serdang Badagai, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai, yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut.

Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai masih bergantung dengan dana dari pemerintah pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Jadi Kemandirian Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Badagai secara keseluruhan dapat dikatakan masih sangat rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya

b. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio Efektivitas dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel IV.2
Rasio Efektivitas Pemerintah
Kabupaten Serdang Badagai

Tahun	Realisasi Pendapatan	Target Pendapatan	Efektivitas	Standar Rasio Efektivitas
2011	Rp. 779.632.146.579	Rp. 782.310.363.400	99,6%	(x > 100%)
2012	Rp. 875.700.482.094	Rp. 892.485.583.221	98,1%	(x > 100%)
2013	Rp. 988.058.956.317	Rp. 1.028.391.528.135	96,1%	(x > 100%)
2014	Rp. 1.087.160.371.106	Rp. 1.083.994.361.148	100,3%	(x > 100%)
2015	Rp. 1.269.303.511.031	Rp. 1.283.762.591.737	98,4%	(x > 100%)

Sumber : Data diolah (2017)



Gambar IV.2 : Rasio Efektivitas

Dapat dilihat dari tabel diatas untuk target penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif, untuk tahun 2011 rasio efektivitas sebesar 99,6% yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%, untuk tahun 2012 sampai tahun 2013 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 98,1% dan 96,1% yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90%

sampai 100%, sedangkan untuk tahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan menjadi 100,3% yang termasuk dalam kategori sangat efektif karena berada diatas 100%.

Dan untuk tahun 2015 rasio efektivitas mengalami penurunan menjadi 98,4% yang termasuk dalam kategori efektif karena berada diantara 90% sampai 100%. Penurunan yang terjadi untuk rasio efektivitas disebabkan karena Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai tidak mampu dalam mencapai target atas Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi penerimaan pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya penargetan realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai dalam melakukan pengelolaan pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai.

c. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan


Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah (REKD) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel IV.3
Rasio Efisien Pemerintah
Kabupaten Serdang Badagai

Tahun	Realisasi Belanja Daerah	Realisasi Pendapatan Daerah	Efisien	Standar Rasio Efisien
2011	Rp. 731.177.564.999	Rp. 779.632.146.579	93,8%	< 60%
2012	Rp. 833.559.067.726	Rp. 875.700.482.094	95,2%	< 60%
2013	Rp. 983.070.575.740	Rp. 988.058.956.317	99,5%	< 60%
2014	Rp. 1.010.452.029.829	Rp. 1.087.160.371.106	92,9%	< 60%
2015	Rp. 1.221.917.603.584	Rp. 1.269.303.511.031	96,3%	< 60%

Sumber : Data diolah (2017)



Gambar IV.3 : Rasio Efisiensi

Dapat dilihat dari tabel diatas untuk rasio efisiensi pada tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif. Untuk tahun 2011 rasio efisiensi sebesar 93,8% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%, sedangkan untuk tahun 2012 dan tahun 2013 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 95,2% dan 99,5% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%, untuk tahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan menjadi 92,9% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%. Dan untuk tahun 2015 rasio efisiensi mengalami peningkatan menjadi 96,3% yang termasuk dalam kategori kurang efisien karena berada diantara 90% sampai 100%.

Melalui analisis efisien dapat diketahui seberapa besar efisien dalam belanja daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai. Dengan perhitungan rasio efisiensi ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai dalam meningkatkan Pendapatan Daerah.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 dalam kategori kurang efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Badagai. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak

mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

B. Pembahasan

1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang diukur dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini dapat dijelaskan dari rasio keuangan yaitu:

- a. Rasio kemandirian yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bila dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami fluktuatif, Walaupun rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi masih tergolong sangat rendah, karena masih berada diantara 0 sampai 25%, selain itu rasio kemandirian pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai masih termasuk pola hubungannya termasuk pola hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang kurang mampu melaksanakan otonomi daerah).

Menurut Halim (2008:235) rasio kemandirian merupakan rasio kemandirian keuangan daerah yang menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pendapatan transfer . Dimana bila rasio ini berada diantara 0% sampai dengan 25% masih dalam kategori rendah sekali, yang artinya kemampuan keuangan pemerintah atas pendapatan asli daerah kurang maksimal, sehingga tingkat ketergantungan terhadap pendapatan transfer lebih besar.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa untuk pengukuran rasio kemandirian pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai i masih dikategorikan rendah, dimana Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah, dan hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi masih sangat tinggi.

- b. Rasio Efektivitas yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bila dilihat untuk tahun 2012, tahun 2013 dan tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas Pendapatan Pemerintah Daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan pemerintah daerah tidak mampu dalam mencapai target atas pendapatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan semakin tinggi rasio efektivitas retribusi daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah yang semakin efektif. (Mardiasmo, 2009:136).

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio efektivitas atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja keuangan dari Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam melakukan pengelolaan

pendapatan daerah mengalami penurunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

- c. Rasio Efisiensi yang terjadi pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bila dilihat dari tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2014 rasio efisiensi mengalami penurunan, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, menunjukkan bahwa kinerja dari pendapatan daerah mengalami penurunan karena besarnya belanja yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Menurut Mardiasmo (2009 : 134) yang menyatakan bahwa dengan semakin rendahnya rasio efisiensi menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam kinerjanya semakin baik.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat efisiensi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan. Untuk belanja daerah dalam memperoleh pendapatan daerah untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 dalam kategori kurang efisien, hal ini tidak baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atas pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Penyebab Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas pada Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan:

- a. Untuk tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hanya ditahun 2014 rasio kemandirian mengalami peningkatan, tetapi peningkatan yang terjadi masih dikategorikan rendah sekali, dimana Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dianggap dalam mengelola pendapatan asli daerah kurang mampu berdiri sendiri dalam mengelola keuangan daerah. Dimana penyebab menurunnya rasio kemandirian ini terjadi dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga pemerintah daerah mesti banyak bergantung dengan jumlah dana sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah.
- b. Untuk tingkat efektivitas Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami penurunan, hanya ditahun 2014 rasio efektivitas mengalami peningkatan. Penurunan yang terjadi pada rasio efektivitas terjadi dikarenakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

3. Penyebab Rasio Efisiensi pada Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan

Untuk tingkat efisiensi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai untuk tahun 2011 sampai tahun 2015 mengalami peningkatan, hanya ditahun 2014 rasio

efisiensi mengalami penurunan. Peningkatan yang terjadi untuk rasio efisiensi terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibandingkan. Hal ini tidak baik bagi Pemerintah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi atau pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan penelitian yang di ukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Kinerja Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan menggunakan rasio keuangan daerah yang diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi mengalami penurunan, hal ini terjadi dikarenakan kurang maksimalnya pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, dan meningkatnya belanja daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, selain itu juga pemerintah daerah tidak mampu meningkatkan dan mengelola hasil pendapatan asli daerah, yang menyebabkan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai masih harus bergantung dengan dana pemerintah pusat .
2. Penyebab Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas pada Kabupaten Serdang Bedagai mengalami penurunan terjadi dikarenakan dikarenakan rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga pemerintah daerah mesti banyak bergantung dengan jumlah dana sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dalam menjalankan kegiatan operasional pemerintah dan Penurunan yang terjadi pada rasio efektivitas terjadi dikarenakan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai yang tidak mampu dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

3. Penyebab Rasio Efisiensi pada Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan yang terjadi dikarenakan besarnya jumlah belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dibandingkan dengan pendapatan daerah. Hal ini tidak baik bagi Pemerintah. Dengan meningkatnya rasio efisiensi terhadap pendapatan daerah, menunjukkan bahwa kinerja Pemerintah Daerah mengalami penurunan karena Pemerintah tidak mampu dalam meminimalkan belanja daerah yang dikeluarkan Pemerintah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai diharapkan berupaya untuk lebih meningkatkan PAD nya dengan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan memperluas sektor-sektor yang berpotensi menambah PAD, sehingga ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa semakin berkurang.
2. Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai juga seharusnya mampu meminimalisirkan belanja-belanja daerah guna menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
3. Bagi Peneliti selanjutnya, dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran atau rasio lainnya sebagai alat analisis kinerja keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat : Jakarta.
- Adhiantoko, Hony. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora*. Skripsi, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ardila, Isna, Ayu Anindya Putri. (2015). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Value for Money Pada Pengadilan Tebing Tinggi*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis. Vol 15, No. 1 Maret 2015
- Dedi Nordiawan. (2007). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat: Jakarta.
- Dori Saputra (2014). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Fahmi, Irham. (2012). *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi*. Alfabeta : Bandung.
- Fitri Umi Hanik. (2014). *Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kinerja (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang)*. JABPI ISSN Vol. 22, No 2, Juli 2014.
- Indra Bastian. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Joko Pramono (2014). *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*.Jurnal Among Makarti, Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Kabo.Y.R. (2008). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Listiyani Natalia. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Sleman*. Jurnal Sosio-Humaniora Vol. 6 No. 1 Mei 2015.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga: Jakarta.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi : Yogyakarta.
- Mentari Yosephen Sijabat. (2013). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2 , No. 2 .2013

- Mohamad Mahsun. (2011). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFPE: Yogyakarta.
- Moh. Nazir. (2009). *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Moito. (2009). *Studi Pembangunan*. PT. Gramedia Buku Utama: Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*: Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*: Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)*: Jakarta
- Wachid. (2014). *Analisis Kinerja Keuangan Serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012)*. Jurnal Administrasi Publik 2(2):2014

